



## PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2025/PA.Badg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I bin XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 11 Juni 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Email: -@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
- 2. PEMOHON II binti XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 12 Februari 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Email: -@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada: *Dede Itang, S.Ag., S.H., M.H.* Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Deit & Deitya Partners, beralamat di Jalan Gumuruh VI No.11 RT.005 RW.006, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan X, Kota Bandung, menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: [Deityapartners@gmail.com](mailto:Deityapartners@gmail.com)., dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2025, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 540/K/2025, tanggal 12 Februari 2025, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor: 115/Pdt.P/2025/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 115/Pdt.P/2025/PA.Badg tanggal 11 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I (**PEMOHON I bin XXX**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II** binti **XXX**) adalah pasangan suami-istri yang sah dan menikah pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1435 hijriyah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 19 Mei 2014;
2. Bahwa, dari sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang belum mempunyai keturunan/ anak;
3. Bahwa, pada tanggal 7 Oktober 2024 telah lahir seorang anak laki-laki bernama **XXX** di Purwakarta, sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 44/SKL/BPS/IX/2024 tertanggal 7 Oktober 2024 dari Bidan Ai Solihah, Am.Keb.;
4. Bahwa, anak tersebut lahir dari pasangan suami-istri bernama **XXX** dengan **XXX** yang menikah secara syariat islam dan tidak tercatat pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama mana pun;
5. Bahwa, pemohon I dengan Pemohon II hendak mengurus dan merawat anak bernama **XXX**, karena sejak lahir hingga sekarang telah diurus dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menerima penyerahan anak tersebut dari ibunya bernama **XXX**, sebagaimana surat pernyataan penyerahan anak tertanggal 7 Oktober 2024;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam demikian halnya dengan anak tersebut beragama Islam pula;
8. Bahwa, untuk bertanggung jawab secara hukum maka Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 115/Pdt.P/2025/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang ditunjuk kirannya berkenan memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir dimuka persidangan serta memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak bernama **XXX bin XXX**, Umur 4 bulan, lahir tanggal 7 Oktober 2024 di Purwakarta, agama Islam, yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON I bin XXX**) dan Pemohon II (**PEMOHON II binti XXX**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada Dede Itang, S.Ag., S.H., M.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Gumuruh 6 No.11 RT.005 RW.006 Kelurahan Gumuruh, Kecamatan X, Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2025, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan ibu kandung anak yang bernama *Delfi Silpia binti Muhamad Nurul* pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor: 115/Pdt.P/2025/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama XXX bin XXX adalah anaknya dari perkawinan siri dengan XXX;
- Bahwa benar anak tersebut telah diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut baru lahir;
- Bahwa kedua orang tua kandungnya percaya kepada Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurus anak tersebut dengan baik;
- Bahwa kedua orang tuanya tidak mampu secara ekonomi untuk mengurus, mengasuh, dan memelihara anak saya, sehingga saya khawatir anak tersebut tidak terjamin kehidupan dan pendidikannya;  
Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor -, tanggal 09 Mei 2018, atas nama PEMOHON I, P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor -, tanggal 16 Mei 2018, atas nama PEMOHON II, P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX, tanggal 17 Mei 2014, atas nama nama PEMOHON I bin XXX dengan PEMOHON II binti XXX, P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 3273121204180015, tanggal 25 April 2018, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 44/SKL/BPS/IX/2024, tanggal 07 Oktober 2024, atas nama XXX, yang lahir pada tanggal 07 Oktober 2024, dari pasangan suami istri XXX dengan XXX, P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 3214161204000001, tanggal 29 September 2016, atas nama Delfi Silpia, P-6;
7. Focopy Surat Pernyataan, tanggal 07 Oktober 2024, Tentang Penyerahan Anak dari Delfi Silpia selaku Ibu kandung kepada PEMOHON I dan PEMOHON II, atas nama anak XXX, P-7;
8. Print Foto bersama antara Delfi Silpia dengan PEMOHON II dan PEMOHON I, yang menerangkan bahwa Delfi Silpia telah membuat Surat

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor: 115/Pdt.P/2025/PA.Badg



Pernyataan Anak secara tertulis kepada PEMOHON I dan PEMOHON II, P-8;

## B. Saksi:

1. SAKSI I, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di -, Kabupaten Purwakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;
2. SAKSI II, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti lain sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya permohonan Para Pemohon telah terbukti serta beralasan secara hukum;

Menimbang bahwa bahwa Para Pemohon terbukti layak dan mampu untuk menjadi orang tua angkat (adopsi) dari seorang anak bernama: XXX;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai orang tua angkat terhadap anak yang bernama XXX;

Menimbang bahwa Pengangkatan Anak dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan sah pengangkatan anak bernama **XXX bin XXX**, lahir tanggal 7 Oktober 2024 di Purwakarta, agama Islam, oleh Pemohon I (**PEMOHON I bin XXX**) dan Pemohon II (**PEMOHON II binti XXX**);

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 115/Pdt.P/2025/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nana Supriatna** dan **Drs. H. Uman, M.Sy.**, sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Nana Supriatna**

**Drs. H. Uman, M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses     | Rp 100.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor: 115/Pdt.P/2025/PA.Badg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 0,00
4. Biaya PNBP Relas	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor: 115/Pdt.P/2025/PA.Badg